

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan, oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dalam memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi mengatur mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang dengan umum sebagai penyedia dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Saat ini sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank seperti BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan UUS (Unit Usaha

Syariah). Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan non bank seperti BMT (Baitul Maal Wattamwil), Asuransi syariah dan Reksa Dana Syariah dan lain-lain merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan semakin banyaknya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah dan tidak sedikit pula yang tutup karena mungkin terlalu banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, karena kegiatan pembiayaan merupakan proses pembentukan aset bank.

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>1</sup>”. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, fungsi utama bank adalah menghimpun dan penyalur dana masyarakat<sup>2</sup>. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa perbankan perlu melaksanakan program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu

---

<sup>1</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

<sup>2</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

programnya adalah dengan pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan BMT.

Dari waktu ke waktu akhirnya BMT semakin menunjukkan existensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah kebawah, serta bertujuan untuk mengatasi hambatan Operasional Bank Syariah. Karena Operasioanal Bank Syariah kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah.

BMT ini didirikan agar dapat menjangkau usaha masyarakat kecil menengah. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, dalam Peraturan Menteri Koperasi NO 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 2 menetapkan bahwa *Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.*<sup>3</sup> Walaupun BMT secara hukum berpayung pada koperasi, tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang pada BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah.

---

<sup>3</sup>[www.smecda.com](http://www.smecda.com)



Pengertian BMT bisa dilihat dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwiil*, yaitu:

1. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. *Baitut Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* adalah Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan Islam yang hadir ditengah-tengah masyarakat, dengan menawarkan sistem yang bebas dari riba. Keberadaan BMT begitu mudah diterima dikalangan masyarakat karena sifatnya mikro, sesuai syariah dan kearifan dalam menyelesaikan masalah, sehingga masyarakat yang mempunyai UMKM merasakan betul manfaat keberadaan BMT. Tujuan utama BMT/koperasi syariah yaitu :

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui system syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.

- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.<sup>4</sup>

Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, BMTpun semakin bertambah banyak dan tidak sedikit pula yang tutup. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal dan salah satu penyebabnya adalah terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut akan menimbulkan kerugian yang nanti akan berdampak luas apabila tidak segera ditangani.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti UU No.10 1998 pasal 8 tentang Perbankan yaitu, Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>5</sup> Sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhambat kinerja lembaga tersebut. Dalam pembiayaan, resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.

---

<sup>4</sup>Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan pengaturannya di Indonesia*. Malang:UIN Maliki Press.Hal.132

<sup>5</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Mutu pembiayaan yang tidak berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah juga tidak muncul secara mendadak. Pada sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala penurunan mutu pembiayaan setelah bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus pembiayaan bermasalah itu muncul ke permukaan.<sup>6</sup>

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Agar keuangan dalam pembiayaan dapat terkontrol dengan baik, karena jika lembaga keuangan acuh tak acuh terhadap masalah tersebut, maka lembaga keuangan akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik, karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi lembaga keuangan. Tak sedikit pula masyarakat yang mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan seperti BMT yang dinilai dapat membantu mereka dalam memberikan pembiayaan agar usahanya tetap berjalan.

Pada dasarnya BMT mempunyai beberapa produk pembiayaan seperti *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Banyak BMT yang memberikan akad *murabahah* kepada nasabahnya sebagai akad pembiayaan, karena akad tersebut dapat menentukan bagi hasilnya pada saat perjanjian agar BMT dapat dengan mudah menghitung dengan jelas

---

<sup>6</sup>Sutoyo Siswanto. 1997. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta:Pustaka Binaman Presindo. Hal.29

setiap angsuran yang akan dibayar oleh nasabah. Tingkat resiko pada akad *murabahah* lebih ringan dibandingkan dengan akad *musyarakah*. Maka dari itu, mayoritas BMT memberikan akad *murabahah* kepada nasabahnya karena akad *murabahah* dinilai lebih mudah walaupun akad *musyarakah* juga termasuk produk pembiayaan.

Pada BMT yang akan diteliti oleh peneliti yaitu BMT SURYA ASA ARTHA yang terletak di Jl. Gamping Lor RT 03 RW 11 Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. BMT ini adalah salah satu BMT yang dominan memberikan akad *Musyarakah* kepada nasabah pembiayaannya.

Berikut data dari BMT Surya Asa Artha :

**TABEL 1.1**

Jumlah Anggota BMT SURYA ASA ARTHA

<b>Jenis Keanggotaan</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Masuk</b>	<b>Keluar</b>	<b>Tahun 2016</b>
<b>Anggota</b>	797	222	-	1.019
<b>Calon Anggota</b>	172	-	152	20
<b>Anggota Luar Biasa</b>	26	-	16	10
<b>Total Anggota</b>	<b>995</b>	<b>222</b>	<b>168</b>	<b>1.049</b>

Sumber : RAT BMT Surya Asa Artha tahun 2016



**TABEL 1.2**

Perincian Anggota Berdasarkan Profesi :

No.	Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Pedagang	393	447
2	Karyawan Swasta	241	199
3	Wiraswasta	284	300
4	Pegawai Negri	25	27
5	Petani	12	24
6	TNI/Polri	1	1
7	Pelajar/Mahasiswa	9	29
8	Usaha Jasa	20	22
	<b>Jumlah</b>	<b>995 Orang</b>	<b>1.049 Orang</b>

Sumber : RAT BMT Surya Asa Artha tahun 2016

**TABEL 1.3**

Portofolio Pembiayaan BMT SURYA ASA ARTHA

No.	Nama Produk	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Musyarokah	335	475
2	Mudharabah	-	-
3	Assalam	-	-
4	Istisna'	-	-
5	Murabahah	-	-



6	Ijarah	-	-
7	Ijarah Muntahia bit Tamlik	-	-
8	Ijarah Multijasa	43	55
9	Qord	92	100
10	Rohn	-	-
11	Hawalah	-	-
12	Wakalah	-	-
13	Kafalah	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>470</b>	<b>630</b>

Sumber : RAT BMT Surya Asa Artha tahun 2016

Menurut tabel 1.3 tentang portofolio pembiayaan BMT Surya Asa Artha, menerangkan bahwa akad *musyarakah* adalah akad yang dominan digunakan dalam melakukan pembiayaan. Dalam tabel 1.2 juga menjelaskan bahwa mayoritas anggota BMT Surya Asa Artha adalah bekerja sebagai pedagang. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian besar nasabah yang melakukan pembiayaan adalah pedagang. Mengingat bahwa akad *musyarakah* sendiri memiliki risiko yang tinggi karena *musyarakah* menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (profit) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama

sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak<sup>7</sup>, maka dari itu BMT harus menerima sebarang besarnya angsuran yang akan diterima, karena besarnya angsuran mengikuti besarnya laba usaha nasabah.

**Tabel 1.4**

Berikut data NPF per 31 Desember 2016

No	Kolektibilitas	Nominal	Prosentase
1	Lancar	1.780.532.762	94.04
2	Kurang Lancar	39.832.264	2.08
3	Diragukan	35.406.170	1.87
4	Macet	38.056.899	2.01
5	Jumlah	1.893.378.097	5.96

Sumber :RAT BMT Surya Asa Artha tahun 2016

Menurut data diatas dapat dilihat NPF BMT Surya Asa Artha pada tahun 2016 sebesar 5.96%. Nilai ini melebihi standar NPF Koperasi yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dan Koperasi dinyatakan bahwa nilai standar NPF maksimum 5%.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Hal.111  
<sup>8</sup>[www.smeccda.com](http://www.smeccda.com)

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti di BMT Surya Asa Artha dengan objek penelitian yaitu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS BMT Surya Asa Artha ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Surya Asa Artha ?
3. Bagaimanakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Surya Asa Artha ?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk meneliti mekanisme pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Surya Asa Artha.
2. Untuk meneliti faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah *musyarakah* di KSPPS BMT Surya Asa Artha.
3. Untuk meneliti strategi penyelesaian pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT Surya Asa Artha.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti :

1. Bagi Penulis :

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah *musyarakah* di KSPPS BMT Surya Asa Artha.
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di perbankan.

2. Bagi KSPPS :

- a. Sebagai pemberi solusi kemasyarakatan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai syariah kepada masyarakat.
- b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di KSPPS BMT Surya Asa Artha.

3. Bagi UMY :

- a. Sebagai tambahan referensi.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai pembiayaan bermasalah *musyarakah*.
- c. Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama akademisi dan praktisi mengenai penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah *musyarakah* di KSPPS BMT Surya Asa Artha.



## E. Tinjauan Pustaka

Dapat dikatakan bahwa penelitian tentang BMT pada umumnya dan tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini, menjadi penting untuk dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Jurnal studi ekonomi yang membahas mengenai pembiayaan bermasalah yang ditulis oleh Faturrahman Azzahri, *Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Vol 3, No 1. 2012. Fakultas Syariah IAIN Antasari. Dalam jurnal ini beliau menulis tentang sengketa pembiayaan syariah, upaya pertama dilakukan adalah islah (berdamai) lewat ADR termasuk mediasi, jika kedua belah pihak tidak mau berdamai, maka dapat di bawa ke *Badan Arbitrase Syariah*, tetapi jika tidak selesai, maka kasusnya dapat di bawa ke Pengadilan Agama. Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah, terlebih dahulu melihat kepada isi akad, apakah tercantum dalam akad cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Jika tercantum upaya penyelesaiannya, maka hakim berpegang kepada cara penyelesaian yang tertulis dalam akad. Oleh karena itu, jika dalam akad tercantum penyelesaiannya ke *Badan Arbitrase Syariah*, maka hakim tidak boleh memeriksa perkara itu, sebelum upaya penyelesaiannya dilakukan oleh *Badan Arbitrase Syariah*, maka mekanisme dan cara yang ditempuh terhadap pembiayaan yang

bermasalah adalah dapat menyelesaikan dilakukan dengan di luar pengadilan dan dapat pula diselesaikan dipengadilan. Di luar pengadilan dengan menempuh *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meliputi : negosiasi, mediasi, konsiliasi dan semacam usaha berdamai (*ishlah*) dan atau Badan *Arbitrase Syariah*. Adapun di pengadilan, khusus untuk ekonomi syariah adalah di Pengadilan Agama. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, akan tetapi dengan metode yang berbeda.yang . Perbedaan dengan penelitian ini, jurnal ini tidak membahas mengenai pembiayaan terhadap akad musyarakah dan objek penelitiannya berbeda.

Selanjutnya jurnal manajemen dan bisnis dari Puji Hadiyati tentang *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia*, Vol 1, No 1. 2013. Perbanas Instituti, beliau mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya pada Bank Muamalat Indonesia selama periode tahun 2006-2010, secara parsial NPF pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, selama periode penelitian. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya dan jenis penelitiannya adalah kuantitatif.

Jurnal yuridika dari Trisadini Prasastinah Usanti yang berjudul *Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah* Vol 29 No 1, Januari-April 2014 Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyimpulkan

bahwa dalam menangani risiko hukum pembiayaan, bank syariah melakukan dua strategi, yaitu *restrukturisasi* pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Strategi yang digunakan oleh bank syariah dibedakan menjadi dua yaitu didasarkan pada nasabah yang beriktikad baik dan beriktikad buruk. Pada nasabah yang dari awal mempunyai iktikad baik maka bank syariah melakukan upaya *restrukturisasi* didasarkan pada akad pembiayaan. Jika belum didapatkan hasil, maka bank syariah dapat mengeksekusi jamina tapi jika nasabah tidak mempunyai jaminan maka dapat diselesaikan sengketa tersebut lewat Basyarnas atau nasabah dengan sukarela menyerahkan agunan yang dikenal dengan istilah *AYDA*. Sedangkan untuk nasabah yang mempunyai iktikad buruk sejak awal maka bank akan melakukan upaya eksekusi jaminan bila ada, bila tidak ada jaminan maka sengketa tersebut dapat diselesaikan di Basyarnas atau litigasi sesuai kesepakatan pihak-pihak yang dituangkan di akad. Persamaan dengan jurnal ini adalah membahas tentang pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian ini, jurnal ini membahas keseluruhan akad pembiayaan pada bank syariah serta penyelesaiannya dan objek penelitiannya pada bank syariah.

Skripsi dari Nurjanah dengan tema *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, 2016, IAIN Purwokerto mengatakan bahwa secara umum strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto ada dua yaitu, *Stay*



*Strategy* dan *Exit Strategy*. Namun dalam tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah strategi yang digunakan adalah *Stay Strategy* atau dengan kata lain *Cooperative Strategy* yakni strategi yang digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilaksanakan melalui upaya restrukturisasi (seperti *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*). Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang pembiayaan bermasalah. Perbedaannya dengan penelitian saya bahwa skripsi ini membahas hanya mengenai akad *murabahah* sedangkan akad yang akan saya teliti adalah akad *musyarakah*.

## **F. Kerangka Teori**

Pembiayaan merupakan unsur dalam suatu produk dalam lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun non bank yang penting dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan, kaitannya dalam penelitian ini, dalam lembaga keuangan syariah, maka pembiayaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang bersifat syariah. Dalam UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut



setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Dalam penjelasan diatas peran pembiayaan sangat penting karena dengan pembiayaan, maka pihak defisit (pihak yang membutuhkan dana) akan termudahkan ketika membutuhkan dana namun, ketika sebuah bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, bank tidak boleh serta merta langsung memberikan secara cuma-cuma dana tersebut kepada nasabah, tetapi perlu ketelitian dan kepercayaan yang tinggi bagi bank kepada nasabahnya agar dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan itu, resiko dari pembiayaan atau pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pihak bank.

Secara teori menjelaskan bahwa apabila karakter kualitas nasabah itu baik, maka kemungkinan untuk penyelesaian pembiayaan akan baik pula, dan tingkat pembiayaan bermasalah dari nasabah itu akan turun. Sebaliknya apabila karakter kualitas nasabah itu buruk, maka tingkat pembiayaan bermasalah oleh nasabah itu akan tinggi, akan tetapi dalam kenyataannya faktor dari pihak bank juga mampu mempengaruhi naik turunnya tingkat pembiayaan bermasalah karena apabila pihak bank tidak sepenuhnya menjalankan prosedur dari pemberian pinjaman, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah dari pembiayaan itu akan muncul tetapi apabila pihak bank mampu menjalankan prosedur dalam pemberian

---

<sup>9</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

pembiayaan kepada nasabah, maka kemungkinan dari pembiayaan bermasalah itu akan sedikit.

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit.<sup>10</sup> Dalam penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal :<sup>11</sup>

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

---

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Press. Hal.160

<sup>11</sup>Ibid., Hal.160



**GAMBAR 2.1**

Skema Pembiayaan menurut jenisnya

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”<sup>12</sup>

<sup>12</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk *transaksi multijasa*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil<sup>13</sup>

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari

---

<sup>13</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)



keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- (1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- (2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- (3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

## 2. *Musyarakah*

*Musyarakah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/kata dasar*); artinya sekutu, rekan, teman atau partner.<sup>14</sup> Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Menurut Nasrun Haroen, Secara etimologi *as-syirkah* berarti pencampuran

---

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*. Jakarta. Cet.keempat. Hal.715

yaitu, pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan.<sup>15</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup>

a. Landasan Syariah

Dalam menjalankan pembiayaan *musyarakah* lembaga keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tammwil* berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya :

1) Firman Allah QS.Ash-Shad (38):24:

وَأَنْكَثِرُوا مِمَّا خَطَاؤَهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْأَذْيَانِ أَنْتُمْ أَوْ عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَفَلِيلٌ  
..... مَا هُمْ.....

“.....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.....”<sup>17</sup>

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa, dalam menjalankan perserikatan atau kerjasama, sebaiknya jangan ada kezaliman diantaranya yakni dengan meminta tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Dikatakan juga bahwa sangat sedikit umat muslim yang tidak berbuat zalim dalam kerjasama/perserikatan dengan

<sup>15</sup>Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah. Cet 1*. Jakarta:Gaya Media Pratama. Hal.165

<sup>16</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. Hal. 90

<sup>17</sup>Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. 2014. Jakarta:Gapprint. Erlangga. Hal.86

rekan atau temannya, mereka itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.

2) Firman Allah Q.S. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.....”  
(Al-Maidah:1)<sup>18</sup>

Keharusan untuk memenuhi janji-janji atau akad-akad antara seseorang dengan hamba-hamba Allah. Janji-janji yang menyangkut hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan janganlah kalian berbuat khianat atau melanggar janji-janji tersebut.

3) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الثَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخْنَأْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka .” (HR.Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>19</sup>

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa *serikat* adalah kerjasama dalam hal bisnis baik antara dua belah pihak maupun lebih. Implementasi dalam syirkah ini adalah kejujuran, maka tidak boleh ada perkhianatan antara dua belah pihak. Perkhianatan

---

<sup>18</sup>Ibid., Hal.86

<sup>19</sup>Ibid., Hal.86

yang dilakukan dapat berpengaruh terhadap pihak-pihak lain, maka pihak yang berserikat dapat keluar dari perserikatan tersebut.

4) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمَا إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>20</sup>

Hadis ini berisi tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan dapat dilakukan diantara kaum muslimin. *Shulh* yang dilarang jika untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

5) Kaidah Fiqh :

أَلْأَصْلُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>21</sup>

Segala bentuk aktifitas kegiatan yang menghubungkan antara manusia dengan manusia seperti produk-produk yang

---

<sup>20</sup>Ibid., Hal.87

<sup>21</sup>Ibid., Hal.87



ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang berlandaskan fatwa DSN itu semua boleh dilakukan.

b. Rukun dan Syarat

- 1) Ijab-kabul (*sighah*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- 3) Objek akad (*mahal*) yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- 4) Nisbah bagi hasil.<sup>22</sup>

c. Jenis-Jenis *Musyarakah*

*Al-musyarakah* ada dua jenis, *musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak)*. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan dari semua mitra, dengan kata lain seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. *Musyarakah* akad terciptadengan cara kesepakatan dimana dua orang

---

<sup>22</sup>Naf'an. Hal.98

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

*Musyarakah* akad terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.

1) *Syirkah al-'inan*

*Syirkah al-'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.<sup>23</sup>

Jenis *syirkah* inilah yang banyak dipakai oleh pelaku ekonomi, karena disini tidak disyaratkan adanya kesamaan dari pihak-pihak yang saling bekerjasama, baik dalam modal, maupun dalam pengelolaannya. Jadi modal dari salah satu pihak boleh jadi lebih besar dari pada yang lainnya dan boleh juga salah satu pihak mengelola usaha tersebut dalam porsi yang lebih besar dibanding mitranya. Oleh karena itu, boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa

---

<sup>23</sup>Naf'an. Hal.101

keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal, karena keuntungan juga ditentukan oleh usaha.

2) *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah Mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>24</sup>

Jadi, masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang sama seperti kewajiban mitranya. Kemudian, modal dalam *syirkah mufawadhah* haruslah sama besar, begitu juga pembagian keuntungannya. Tidak dibenarkan adanya modal dari salah satu pihak yang lebih besar dari yang lain, misalkan A memberikan modal sebanyak lima puluh juta dan B dengan modal dua puluh lima juta. Juga disyaratkan kesamaan dalam pengelolaan. Tidak diperbolehkan kerjasama antara orang dewasa dengan anak yang belum baligh dan antara orang muslim dan non muslim. Diharuskan demikian karena salah satu syarat dalam *syirkah mufawadhah* adalah pengelolaan modal pada semua jenis perdagangan/usaha yang halal sehingga ada kemungkinan dari pihak non muslim yang ikut

---

<sup>24</sup>Ibid., Hal.101

bekerjasam untuk menggunakan modalnya pada usaha-usaha yang diharamkan bagi seorang muslim, seperti dia menggunakan modalnya untuk membeli dan menjual *khamr* atau babi.

3) *Syirkah A'maal*

*Syirkah A'maal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

4) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah Wujuh* adalah kontrak anantara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut.<sup>25</sup>

Sebagai contoh, A Dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B membeli barang dari seorang pedagang

---

<sup>25</sup>Ibid., Hal.102



(misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang), tapi ketokohan (*wujuh*) disini adalah kepercayaan finansial, bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah akad *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, *syirkah wujuh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial yang tinggi adalah sah, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.

5) *Syirkah al-Mudharabah*

*Syirkah al-Mudharabah* sering disebut dengan istilah *syirkah qiradh*. *Syirkah Mudharabah* mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad *wakalah* kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*).<sup>26</sup>

Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan manakala terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian) maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Hal ini

---

<sup>26</sup>Naf'an. Hal.102

karena hukum akad *wakalah* menetapkan hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r.a yang berkata :

*“Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama”*(Abdurrazak, dalam kitab Al-jami’).

Secara manajemen, pihak pengelola wajib melakukan pengelolaan secara baik, amanah dan profesional, sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut mengelola/bekerja bersama pengelolanya. Pengelola berhak untuk memilih tim kerjanya (*team work*) tanpa harus seizin pemodal, demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional perusahaan.

### 3. Pembiayaan *Musyarakah*

*Pembiayaan Musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>27</sup>

### 4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal

---

<sup>27</sup>Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN. Hal.17

seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).<sup>28</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.<sup>29</sup> Pembiayaan bermasalah juga didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku

---

<sup>28</sup>Faturrahman Djamil. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>29</sup>[www.smeccda.com](http://www.smeccda.com)



bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.<sup>30</sup>

Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak BMT. Hampir setiap lembaga keuangan Syari'ah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu : pertama dari pihak perbankan dan kedua dari pihak nasabah.<sup>31</sup>

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak Bank atau BMT kurang dimengerti oleh nasabahnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Robert Tampubolon. 2004. *Risk Managemet : Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo. Hal.24

<sup>31</sup>Mudrajat Kuncoro, dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Cet.1, Yogyakarta. Hal.128

<sup>32</sup>Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet.VI. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. Hal.115



Secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah, pihak Bank maupun BMT melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Muhammad ialah : *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.<sup>33</sup>

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) : Upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah yang bermasalah dengan memperpanjang jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran misalnya, perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun dan hal ini tentu saja dapat memperkecil jumlah angsurannya, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. *Reconditioning* : Upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah yang bermasalah dengan memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Perubahan ini harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh debitur saat menjalankan usahanya.
- c. *Restructuring* : Upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah yang bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan atau menata kembali pembiayaan dengan menambahkan dana kepada debitur.

---

<sup>33</sup>Muhammad. Hal.169

Prinsip utama dalam manajemen penghimpunan dana adalah kepercayaan. Hal itu sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat kepada BMT itu sendiri. Pada prinsipnya BMT merupakan lembaga amanah, maka setiap karyawan ataupun orang yang berada di BMT harus dapat mencerminkan sikap amanah tersebut. Selain itu menjelaskan, bahwa pembiayaan menjadi aktivitas utama BMT untuk memperoleh pendapatan semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT menganut asas syari'ah yang berupa bagi hasil dan jasa manajemen.

Sri Susilo menjelaskan bahwa, kredit merupakan aktiva produktif yang mempunyai konsekuensi resiko yang lebih tinggi dibanding dengan aktiva yang lain seperti, resiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya. Oleh karena itu dapat berpengaruh pada kesehatan bank ataupun BMT itu sendiri. Selain menggunakan prinsip kehati-hatian, bank ataupun BMT juga harus melakukan pembatasan dalam pemberian pembiayaan.<sup>34</sup>

Ada beberapa cara umum yang biasa diterapkan oleh bank ataupun lembaga keuangan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah, yaitu dengan melakukan 6C yaitu :<sup>35</sup>

1) *Character of akhlak*

Keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan penilaian dalam

---

<sup>34</sup>Sri Susilo dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta:Salemba Empat. Hal.69

<sup>35</sup>Nur S.Buchori. 2012. *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*. Banten:PAM Press. Hal.172

karakter ini adalah agar mengetahui sejauh mana usaha dan niat nasabah pembiayaannya dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembailkan dana yang dipinjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2) *Condition of economy*

Mempertimbangkan kondisi ekonomi disuatu wilayah yang akan berdampak pada kelancaran usaha debitur dan pengembalian angsuran oleh debitur.

3) *Capacity*

Kemampuan manajemen nasabah dalam mengelola usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan agar dapat memenuhi kewajibannya yaitu pelunasan angsuran tepat waktu. Karena kemampuan manajemen nasabah merupakan sumber utama pembayaran pinjaman yang diberikan oleh bank.

4) *Capital*

Posisi keuangan nasabah saat memulai usaha sampai saat melakukan usaha. Jika modal pribadi nasabah tersebut semakin besar tentu semakin tinggi usaha nasabah dalam mengelola usahanya dan lembaga keuangan akan merasa semakin percaya dan yakin untuk memberikan pembiayaan. Besarnya kemampuan modal nasabah dapat dilihat pada laporan keuangan yang dimilikinya.

5) *Collateral*

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan/jaminan dalam melakukan pembiayaan. Agunan ini merupakan sumber pembayaran kedua jika nasabah dalam kategori macet dan tidak dapat melunasi segala tunggakannya maka jaminan dapat dijadikan penggantinya.

6) *Constrain*

Hambatan atau rintangan yang membuat suatu usaha tidak dapat dilaksanakan pada tempat tertentu misalnya mendirikan usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

Dengan melakukan strategi 6C maka bank ataupun lembaga keuangan dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah.

Dalam pembiayaan ada beberapa golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, seperti yang tertulis pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada pasal 28, yaitu<sup>36</sup>

a) Lancar

---

<sup>36</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)



Lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.

b) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

c) Kurang Lancar

Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

d) Diragukan

Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

e) Macet

Apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

## 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Dalam menjalankan pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan seperti bank syariah, tentunya perlu diperhatikan dengan cermat oleh bank bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan itu dibuat dan dijalankan, karena apabila tidak berjalan sesuai dengan prosedur, akan berakibat negatif dan akan menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

a. Faktor dari debitur

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b. Faktor dari kreditur

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana, seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian

kredit atau BMPK, rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.

Namun kadang kala petugas dan pengambil keputusan pemberian kredit tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

c. Faktor dari luar debitur dan kreditur (*ekstern*)

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur maupun kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada mandeknya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen. Menurut Siswanto Sutojo, ada dua puluh faktor intern bank penyebab kredit bermasalah, yaitu :

- 1) Taksasi nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya
- 2) Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan

- 3) Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran dari komite kredit atau diusulkan oleh petugas bank yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur
- 4) Kredit diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman
- 5) Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup
- 6) Berulangkali bank menigirimkan surat teguran tentang penunggakan pembayaran bunga tanpa tindakan lanjutan yang berarti
- 7) Bank jarang mengadakan analisis *cash flows* dan daya cicil debitur
- 8) *Account officer* tidak sering meneliti status kredit
- 9) Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan kredit sehingga timbul kemungkinan debitur menggunakannya secara tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit
- 10) Komunikasi antara bank dengan debitur tidak berjalan lancar
- 11) Tidak ada rencana dan jadwal pembayaran kembali kredit yang tegas atau tidak dilampirkan pada perjanjian kredit
- 12) Bank tidak dapat menerima neraca dan daftar laba/rugi debitur secara teratur
- 13) Tidak dapat merealisasikan jaminan kredit karena debitur mengajukan berbagai macam argumen yuridis
- 14) Bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka



- 15) Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit
- 16) Bank mengabaikan terjadinya cerukan walaupun sadar bahwa cerukan adalah salah satu tanda terganggunya kondisi keuangan debitur
- 17) Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi milik debitur
- 18) Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank, telah direkayasa sebelumnya, tidak diaudit atau diverifikasi
- 19) Bank tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang bernada kurang mengutungkan debitur
- 20) Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka mencium tanda-tanda bahwa kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Siswanto Sutojo. 2000. *Menangani kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta:Damar Mulia Pustaka. Hal.19